PEMUNGUTAN - PAJAK - MINERAL

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 2, BD 2025/NO. 2, 7 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

ABSTRAK :

- Dalam rangka menjaga kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan agar pemungutan pajak dan retribusi dapat dilakukan secara efektif, efisien dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan adanya kebijakan retrukturisasi dan ekstensifikasi khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu menyesuaikan pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No.9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023; PP No.35 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Dasar Pengenaan; Penghitungan ,Pembayaran, dan Pelaporan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Sinergi Pemungutan; Rekonsiliasi Pajak; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 30 Januari 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 30 Januari 2025.
- Penjelasan: 7 halaman